



PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Sengkang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 21 Juli 1991, NIK 7313076107910003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suriani, S.HI., M.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2023;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 30 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hasriani, S.H.** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan A. Malingkaan, No. 29 Sengkang, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 17 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 453/58/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 14 tahun 8 bulan lebih dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 1. **ANAK** NIK 7313075507100001 tempat tanggal lahir XXXXXX, 15 Juli 2010,
 2. **ANAK** NIK 7313076305160002 tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 23 Mei 2016;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Nenek Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa awal kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis tapi seiring berjalannya waktu keharmonisan itu mulai pudar disebabkan karena:
 1. Tergugat ringan tangan,
 2. Tergugat sering keluar malam,
 3. Tergugat punya wanita idaman lain;
5. Bahwa pada bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada saat itu Tergugat pulang tengah malam dan Penggugat bertanya kemudian Tergugat marah dan memukul Penggugat. Dan pada bulan Maret 2023 Penggugat melihat Hp Tergugat yang berbunyi kemudian Tergugat mengangkat dan ternyata yang menelpon seorang perempuan yang bernama Depi wanita idaman lain Tergugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat antara penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat yang bernama Suriani, S.HI., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Armin, S.H. telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 17 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 485/SK/PA/SKG/IX/2023 tanggal 18 September 2023 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah kemudian Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Hasriani, S.H. dan La Usu, S.H. telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 508/SK/PA.Skg/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sengkang atas nama Drs. Rusli M., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023 yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas menolak, membantah dan menyang-kali seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya secara hukum diakui oleh Penggugat baik secara tegas maupun secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada No. 1, 2 dan 3 yakni mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - Status Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri.
 - Waktu dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat.
 - Mengenai anak yang lahir dalam ikatan perkawinan Penggugat.
 - Mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah perkawinannya sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut sesuai yang diuraikan di atas adalah benar adanya.

3. Bahwa adapun mengenai tanggal dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX bukan tanggal 21 Oktober 2018 sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Penggugat akan tetapi yang benar tanggal 21 Oktober 2008.

4. Bahwa dalil dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada No. 4 pada pokoknya keharmonisan dalam kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai versi Penggugat penyebabnya adalah Tergugat ringan

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg



tangan, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat punya wanita idaman lain.

5. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas tidak benar adanya, sebab Tergugat tidak pernah merasa menyakiti/menganiaya Penggugat, Tergugat tidak pernah keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat merasa tidak pernah mempunyai pacar atau ada hubungan asmara dengan wanita lain.

6. Bahwa justru Penggugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Tergugat tanpa diketahui Tergugat penyebabnya dan bahkan jika marah Penggugat tidak terkadang menyuruh Tergugat pergi meninggalkan.

7. Demikian juga halnya terkadang sikap dan perilaku Penggugat justru membuat Tergugat merasa curiga adanya hubungan dengan laki-laki lain misalnya jika HP Penggugat berdering lalu Tergugat yang mau menerima telpon dan ingin berbicara dengan yang menelpon ke HP Penggugat tersebut, namun Penggugat melarang Tergugat untuk mengangkat HP tersebut dan berbicara dengan orang yang menelpon pada HP Penggugat.

8. Bahwa meskipun alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak benar, namun Tergugat tidak lagi mempermasalahkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat.

9. Bahwa mengenai harta bersama (gono-gini) yang timbul dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diatur dan disepakati dan dibagi Penggugat dan Tergugat, dimana harta bersama tersebut ada bagian Penggugat, ada bagian Tergugat dan juga ada bagian ke-2 orang anak Penggugat dan Tergugat yakni **ANAK** dan **ANAK** sebagaimana yang tertuang dalam surat kesepakatan pembagian harta bersama (gono-gini)

TERGUGAT (Tergugat) dan **PENGGUGAT** (Penggugat).

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara gugat cerai ini sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 9 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/58/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXX rumah nenek Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan belakangan ketahuan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa saksi kenal suami Penggugat yaitu bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Desa **XXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan apabila Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat selalu marah bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak itu antara mereka sudah tidak saling memperdulikan

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatannya kemudian Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 17 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 485/SK/PA/SKG/IX/2023 tanggal 18 September 2023 dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 508/SK/PA.Skg/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa tersebut, maka advokat Suriani, S.HI., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Armin, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Penggugat) sedangkan Hasriani, S.H. dan La Usu, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Tergugat) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi dengan dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wajo, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain;
2. Bahwa Tergugat seringkali melakukan kekerasan dan ringan tangan terhadap Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang tanpa ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 adalah benar adanya;
2. Bahwa tidak benar Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat sebab Tergugat pernah merasa menyakiti/menganiaya Penggugat justru Penggugat yang sering marah-marah dan berkata kasar kepada Tergugat tanpa ada penyebabnya;
3. Bahwa tidak benar Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
4. Bahwa tidak benar Tergugat punya wanita idaman lain sebab Tergugat merasa tidak memiliki pacar atau ada hubungan asmara dengan wanita lain justru perilaku Penggugat membuat Tergugat merasa curiga adanya hubungan dengan laki-laki lain seperti ketika ada yang menelpon di Hp Penggugat tidak boleh Tergugat tahu;
5. Bahwa Tergugat tidak lagi mempermasalahkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat oleh karena Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya serta Tergugat wajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/58/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2008 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **PENGGUGAT** (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPerdata, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I dan saksi II Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Desa XXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan belakangan ketahuan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat yang dihubungkan dengan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan belakangan ketahuan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
3. Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan belakangan ketahuan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga dapat menimbulkan kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa benci Penggugat kepada Tergugat

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, hal tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, Penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecawaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت
لقوم يتفكرون**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :



وان اشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhtra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.HI. dan Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dalam sistem informasi pengadilan;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HILMAH ISMAIL, S.HI.

Panitera Pengganti,

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

ttd

H. RIDWAN HASAN, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)